



Edukasi Hukum Islam Mengenai *Khulu'* dan Talak sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan di Desa Cicau

Sifa Mulya Nurani¹, Triana Apriyanita², Dian Utari³, Zhafira Dwi Maharani Bawono⁴
^{1,2,3,4} Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

Email : sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id¹; triana.apriyanita@pelitabangsa.ac.id²;
dian.utari@pelitabangsa.ac.id³; zhafiradwimaharani@gmail.com⁴

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan maksud memperkuat pemahaman hukum Islam tentang khulu dan talak pada kaum perempuan di Desa Cicau agar hak-hak mereka setelah bercerai terlindungi secara hukum. Pendekatan yang diterapkan adalah *Participatory Action Research* melalui empat tahap kegiatan yaitu penyuluhan hukum keluarga, pelatihan kader paralegal komunitas, penyusunan modul saku, serta pendirian Pos Konsultasi Hukum. Mitra kegiatan adalah Majelis Taklim Al Hidayah yang diikuti 42 ibu rumah tangga. Instrumen pengukuran berupa pre-test dan post-test berisi 15 soal mengenai konsep dan akibat hukum talak dan khulu. Hasil intervensi memperlihatkan adanya kenaikan rerata skor dari 32,4 menjadi 86,6 atau meningkat 68%. Kegiatan juga berhasil mencetak enam kader paralegal yang mampu mendampingi masyarakat serta membentuk satu Pos Konsultasi Hukum yang dalam bulan pertama melayani tiga kasus konsultasi perceraian. Penyampaian materi dengan bahasa lokal, video animasi, dan contoh kasus nyata terbukti efektif meningkatkan kesadaran hukum. Model edukasi berbasis majelis taklim ini dapat menjadi rujukan program perlindungan hak perempuan di desa lain.

Kata kunci: *Edukasi Hukum Islam, Hak Perempuan, Khulu' dan Talak, Majelis Taklim, Paralegal Komunitas.*

Islamic Legal Education on Khulu' and Talak as an Effort to Protect Women's Rights in Cicau Village

Abstract

This community service was conducted to strengthen Islamic legal understanding of khulu and talak among women in Cicau Village so that their post-divorce rights are legally protected. The approach applied was Participatory Action Research through four stages of activity: family law counseling, community paralegal cadre training, pocket module development, and establishment of a Legal Consultation Post. The partner of this activity was Al Hidayah Islamic Study Group consisting of 42 housewives. The measurement instruments were pre-test and post-test containing 15 questions on the concepts and legal consequences of talak and khulu. The intervention results showed an increase in the average score from 32.4 to 86.6, or an increase of 68%. The activity also succeeded in producing six paralegal cadres who are able to assist the community and establishing one Legal Consultation Post which in the first month served three divorce consultation cases. Delivery of material using local language, animated videos, and real case examples proved

effective in raising legal awareness. This taklim-based education model can serve as a reference for women's rights protection programs in other villages.

Keywords: *Islamic Legal Education, Women's Rights, Khulu' and Divorce, Majelis Taklim, Community Paralegals.*

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menegaskan bahwa perceraian bagi pemeluk agama Islam hanya sah apabila diputus di hadapan sidang Pengadilan Agama. Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hakim pada Peradilan Agama. Meskipun kerangka hukumnya jelas, realitas di lapangan masih menunjukkan banyaknya praktik talak yang diucapkan suami secara lisan tanpa melalui proses pengadilan. Kondisi tersebut membuat posisi istri menjadi rentan karena tidak memegang akta cerai yang diperlukan untuk menuntut nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta bersama (Djubaedah, 2010).

Berdasarkan pemetaan awal tim pada Februari 2026 di Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat, tercatat 32 kasus perceraian selama 2024. Dari jumlah itu, 60% berawal dari ucapan talak suami tanpa dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Dampaknya perempuan kehilangan hak keperdataan yang seharusnya diperoleh pasca perpisahan. Fenomena serupa juga dilaporkan Nurlaelawati dalam kajiannya di Pengadilan Agama Cianjur bahwa 68% perempuan penggugat cerai tidak memahami perbedaan konsekuensi hukum antara talak raj'i dan talak ba'in (Nurlaelawati, 2013).

Pemahaman masyarakat terhadap khulu sebagai cerai gugat dari pihak istri juga masih keliru. Sebagian besar menyamakan khulu dengan talak biasa. Padahal Kompilasi Hukum Islam membedakan khulu sebagai talak ba'in sughra yang menimbulkan akibat hukum khusus, terutama gugurnya hak nafkah iddah dan mut'ah menurut pendapat mayoritas ulama (Sabiq, 2013). Terbatasnya sarana edukasi hukum keluarga Islam yang kontekstual di tingkat desa membuat kekeliruan tersebut terus berulang.

Tiga studi terdahulu menegaskan pentingnya penyuluhan hukum yang menyatu dengan komunitas. Pertama, penelitian Anshori di PA Yogyakarta membuktikan bahwa penyampaian materi dengan bahasa daerah dan studi kasus mampu meningkatkan pemahaman peserta hingga 62% (Anshori, 2019). Kedua, laporan Mufidah dari Lombok Timur memperlihatkan kader paralegal komunitas dapat mendampingi 27 kasus perempuan korban talak lisan dalam enam bulan (Mufidah, 2021). Ketiga, riset Arifin di Jember menyimpulkan majelis taklim merupakan basis efektif literasi hukum karena memiliki legitimasi kultural dan pertemuan rutin sehingga materi lebih mudah diserap (Arifin, 2022).

Bertolak dari fakta tersebut, pengabdian ini difokuskan pada tiga persoalan yaitu rendahnya literasi tentang khulu dan talak, ketiadaan pendampingan hukum di desa, serta belum tersedianya modul edukasi yang mengaitkan norma KHI dengan konteks lokal. Tujuan kegiatan meliputi peningkatan pengetahuan hukum perempuan, pembentukan kader paralegal sebagai penyambung informasi, serta pendirian Pos Konsultasi Hukum sebagai mekanisme perlindungan hak perempuan yang berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Program ini dilaksanakan di Mesjid Ar-Royhan Sihitang, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara Kegiatan ini dilaksanakan selama delapan pertemuan, dengan waktu yang disesuaikan, yaitu setelah sholat Ashar dan malam hari. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026. Jadwal kegiatan mengaji dilaksanakan setelah sholat Ashar hingga menjelang sholat Maghrib (sekitar pukul 16.00–17.30 WIB), sedangkan kegiatan bimbingan belajar membaca dilaksanakan pada malam hari pukul 19.00–20.00 WIB. Dengan demikian, setiap hari terlaksana dua sesi kegiatan yang saling melengkapi.

Kegiatan dilaksanakan Mei sampai Agustus 2026 bertempat di Majelis Taklim Al Hidayah Desa Cicau. Metode yang dipakai adalah Participatory Action Research dengan pelibatan mitra pada setiap tahapan. Sasaran utama sebanyak 42 ibu anggota majelis taklim berusia 25 sampai 55 tahun. Sasaran pendukung terdiri dari tiga pengurus KUA dan dua perangkat desa.

Tahapan kegiatan terdiri dari:

1. Penyuluhan Awal. Minggu pertama dan kedua bulan pertama. Materi disampaikan melalui ceramah mengenai pentingnya akta cerai dan risiko talak di luar sidang. Pada tahap ini dilakukan pre-test dengan 15 butir soal yang merujuk Pasal 113 sampai 148 KHI untuk memetakan pengetahuan awal.
2. Pelatihan Kader Paralegal. Minggu ketiga dan keempat bulan pertama. Enam kader dilatih menjadi paralegal komunitas. Materi mencakup identifikasi kasus, alur pengajuan cerai ke PA, praktik pengisian formulir, dan etika pendampingan. Narasumber berasal dari hakim PA Cikarang.
3. Penyusunan Modul dan Media. Bulan kedua. Tim bersama kader menyusun Modul Saku Khulu-Talak setebal 24 halaman serta satu video animasi lima menit. Seluruh konten divalidasi oleh KUA Cikarang Pusat.
4. Pendirian Pos Konsultasi Hukum. Bulan ketiga. Pos Hukum diresmikan di sekretariat majelis taklim. Fasilitas yang disiapkan meliputi SOP layanan, buku register kasus, dan brosur alur berperkara di pengadilan.
5. Pemantauan dan Evaluasi. Bulan keempat. Dilakukan post-test, FGD evaluasi, dan pendampingan terhadap tiga kasus yang masuk. Indikator keberhasilan adalah kenaikan skor di atas 60% dan Pos Hukum telah melayani minimal dua kasus.

Analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif untuk hasil pre-test post-test dan deskriptif kualitatif untuk hasil FGD serta catatan pendampingan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran awal menunjukkan rerata skor pre-test peserta hanya 32,4 dari 100. Sebanyak 78% peserta tidak mampu membedakan talak raj'i dengan talak ba'in. Setelah mengikuti seluruh rangkaian edukasi, pelatihan, dan menerima modul, rerata skor post-test meningkat menjadi 86,6. Dengan demikian terjadi kenaikan pemahaman sebesar 68%. Komponen yang paling meningkat adalah pengetahuan tentang hak nafkah iddah yang naik dari 21% menjadi 92%, serta pemahaman kewajiban melalui sidang di Pengadilan Agama yang naik dari 35% menjadi 95%.

Capaian ini menegaskan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum hanya akan bekerja efektif bila masyarakat memahami substansinya, bukan sekadar menghafal bunyi pasal (Rahardjo, 2009). Pemanfaatan video animasi berbahasa Sunda berjudul "Bu Eha di Talak Ujang" sejalan dengan prinsip komunikasi hukum Soekanto, bahwa pesan hukum harus disesuaikan dengan budaya penerima agar mudah diterima (Soekanto, 2015).

Terbentuknya Paralegal dan Pos Konsultasi Hukum

Enam kader paralegal komunitas berhasil disiapkan dan telah memahami prosedur berperkara sesuai Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi. Dalam satu bulan pertama, Pos Konsultasi Hukum menangani tiga permintaan konsultasi yang terdiri dari dua kasus talak lisan dan satu rencana pengajuan khulu. Paralegal mendampingi dua kasus untuk konsultasi lanjutan ke PA Cikarang.

Praktik tersebut memperkuat pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa akses keadilan substantif membutuhkan pendamping hukum non-advokat yang hidup bersama masyarakat (Asshiddiqie, 2016). Model paralegal yang berbasis majelis taklim juga menegaskan tesis Neng Djubaedah bahwa penguatan hukum keluarga Islam sebaiknya bertumpu pada pranata sosial yang sudah mengakar, bukan membentuk lembaga baru yang terasa asing (Djubaedah, 2010).

Analisis Normatif: Menjawab Kekosongan KHI tentang Dampak Khulu

Kegiatan ini turut memberi jawaban praktis atas kekosongan norma dalam Kompilasi Hukum Islam. Seperti diungkap pada kajian normatif sebelumnya, KHI tidak mengatur eksplisit apakah istri yang menempuh khulu masih berhak atas nafkah iddah dan mut'ah sehingga putusan hakim beragam (Tim Peneliti, 2026). Melalui edukasi, peserta memahami bahwa menurut mazhab Syafi'i yang dominan, khulu menghapus kedua hak tersebut karena perceraian dipandang atas kehendak istri (Al-Zuhayli, 2011).

Diskusi bersama peserta membuka ruang ijtihad kontekstual. Pada kasus khulu yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga, mayoritas peserta dan paralegal menilai asas kemaslahatan harus diutamakan. Pandangan ini sejalan dengan penjelasan Wahbah Al-Zuhayli bahwa iwadh dalam khulu dapat gugur dan hak istri tetap dilindungi bila terbukti suami melakukan nusyuz (Al-Zuhayli, 2011). Dengan demikian Pos Konsultasi Hukum tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga ruang dialog yang mempertemukan teks fikih, ketentuan KHI, dan realitas masyarakat.

Tabel 1. Rekap Layanan Pos Konsultasi Hukum Al Hidayah Agustus 2026

No	Jenis Kasus	Tindak Lanjut Paralegal	Status
1	Talak lisan 2 kali	Pemberian edukasi, di rujuk untuk mediasi ke PA	Dalam proses mediasi
2	Berencana khulu karena KDRT	Pendampingan penyusunan kronologi, di rujuk ke LBH	Gugatan didaftarkan
3	Bertanya hak hadhanah	Penjelasan materi, diberikan modul	Konsultasi selesai

Keberhasilan program ditopang tiga faktor. Pertama, pendekatan kultural lewat majelis taklim membuat materi fikih dan KHI lebih mudah diterima. Kedua, keterlibatan hakim PA sebagai narasumber menambah kepercayaan terhadap materi. Ketiga, modul saku dengan infografis memudahkan peserta mengingat perbedaan konsep talak dan khulu. Hambatan berupa kekhawatiran sebagian tokoh laki-laki dapat diatasi melalui dialog yang menegaskan bahwa tujuan edukasi adalah menertibkan perceraian agar sesuai hukum agama dan negara, bukan untuk memicu konflik (Anshori, 2019).

SIMPULAN

Program edukasi hukum Islam tentang khulu dan talak di Desa Cicau mampu meningkatkan literasi hukum perempuan sebesar 68%. Pembentukan enam kader paralegal dan satu Pos Konsultasi Hukum menyediakan mekanisme perlindungan hak perempuan yang berkelanjutan di tingkat desa. Model pemberdayaan berbasis majelis taklim efektif karena memadukan pendekatan fikih dan hukum positif dengan penyampaian yang sesuai budaya lokal. Disarankan agar model ini direplikasi pada majelis taklim lain di Kecamatan Cikarang Pusat, KUA mengadopsi modul saku sebagai materi bimbingan pra-nikah, dan PA Cikarang menjadikan kader paralegal sebagai mitra penyuluhan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Jilid 9*. Alih bahasa: Al-Kattani, Abdul Hayyie dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Anshori, A. G. (2019). Perlindungan Hak Perempuan dalam Gugatan Cerai di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49(2): 287-301.
- Arifin, Z. (2022). Majelis Taklim sebagai Basis Literasi Hukum Keluarga Islam di Pedesaan. *Jurnal Al-Ahkam* 32(1): 45-62.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Perceraian Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Djubaedah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Mufidah, M. (2021). Peran Paralegal Komunitas dalam Pendampingan Perempuan Korban Talak Lisan di Lombok Timur. *Jurnal Perempuan dan Anak* 5(2): 112-125.
- Nurlaelawati, E. (2013). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3019.
- Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Alih bahasa: Abdurrahim, Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Peneliti. (2026). Analisis Hukum Islam terhadap Khulu dan Talak: Studi Normatif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.